

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH SATGAS
SABER PUNGLI PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Studi: POLDA PROVINSI SUMATERA BARAT)

EXECUTIVE SUMMERY



Oleh :

Leddy Alvinda

1610012111203

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EKSEKUTIF SUMMERY


No. Reg : 28/Pdt/02/III-2020

Nama : Leddy Alvinda
NPM : 1610012111203
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pungli Oleh Satgas Saber Pungli Provinsi
Sumatera Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI SUMATERA BARAT

Leddy Alvinda¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: leddyalvinda@gmail.com

ABSTRAK

Illegal levies can be carried out by anyone who has certain authority, this is of concern to the public, therefore the President through Presidential Decree Number 87 of 2016 has formed a task force for illegal extortion to tackle extortion. Formulation of the Problem: (1) How is the law enforcement against illegal levies by the Saber Pungli Task Force, West Sumatra Province? (2) What are the obstacles faced by the Saber Pungli Task Force in West Sumatra Province and in enforcing the law against extortion? In this study the authors used a sociological juridical legal research type, the data sources used were primary and secondary data. Data collection techniques are interviews with qualitative data analysis. The conclusions of the research results: 1. In carrying out law enforcement efforts against extortion, the West Sumatra Provincial Cleansing Task Force divides itself into 4 Working Groups, namely, Intelligence Unit Working Group, Prevention Unit Working Group, Action Working Group and Yustisi Unit Working Group. 2. The obstacles faced by the SABER PUNGLI task force are the lack of socialization of illegal fees, supervision of law enforcement officials and public awareness.

Keywords: Law Enforcement, Saber Task Force Extortion, Extortion Crime

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang dimaksudkan didalam tulisan ini ialah penegakan hukum terhadap biaya-biaya ilegal, Soedjono D mengatakan dalam bahasa China: "Li" artinya untung, dan "Pang" artinya sesaji. Jadi pemerasan diucapkan "Puungli" yang artinya memberi keuntungan.¹

Karena tindak pidana pungli ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kewenangan tertentu, maka telah menjadi gejala di masyarakat. Oleh karena itu, Presiden membentuk SATGAS SABER PUNGLI melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 untuk menegakkan hukum dan mengatasi kejadian tersebut dalam masyarakat yaitu Tindak pidana pungli.

Salah satu contoh kasus pidana perpajakan ilegal di Kota Badong adalah pungutan liar atas pembebasan hak atas tanah (BPHTB). Kasus pemerasan yang diduga terjadi akibat penangkapan polisi di depan kantor Bapenda Jalan M. Yamin pada Jumat, 18

November 2019. Dalam hal ini, uang tunai dalam bentuk uang tunai menjamin keamanan barang bukti. 33,59 juta. Kedua tersangka kasus ini telah ditetapkan, yaitu seorang staf (54 tahun) dari JN Padang Ba Benda dan pihak swasta (63 tahun) sebagai donor mencurigakan uang IZ.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menuangkannya menjadi sebuah penelitian yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI SUMATERA BARAT"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat dan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli?

C. Tujuan Penelitian

1. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu dan membahas mengenai penegakan hukum

¹ Soedjono D, 1983, *Pungli, Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm.35

- terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dan membahas hambatan dan kendala yang ditemui oleh satgas saber pungli dalam menegakan dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis, dimana masalah diidentifikasi dan penulis mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dalam segi kehidupan yang sebenarnya

b. Jenis Data

1) Data Primer

Ialah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara di lapangan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perkara tindak pidana pungutan liar yaitu dengan cara wawancara dengan responden yang terdiri dari tiga orang kepolisian di mapolda yang pernah menangani kasus pungutan liar serta pihak-pihak yang berwenang di Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber penelitian yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung seperti literatur, buku-buku, dokumen, arsip yang dipublikasikan untuk umum ataupun tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli Oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat

Sesuai Struktur Satuan Tugas Saber Pungli, Gubernur merupakan penanggung jawab utama dalam satuan tugas ini. Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ketua pengawas kabupaten, ketua provinsi sebagai wakil ketua pertama, dan asisten direktur kejaksaan provinsi

Sumatera Barat sebagai wakil ketua.²

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat UPP Provinsi yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Umum, surat menyurat, tata naskah, dan ekspedisi surat kesekretariatan satgas.
2. Menginventarisir dan mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi kesiapan satgas.
4. Menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungutan liar
5. Membuat laporan harian, bulanan, analisa dan evaluasi triwulan, semester serta tahunan

Selain Sekretariat, Satgas Sabre Pungli juga memiliki 4 Kelompok Kerja yang menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Kelompok Kerja Intelijen, Kelompok Kerja Pencegahan, Kelompok Kerja Penegakan Hukum dan Kelompok Kerja Yustisi

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Tugas Saber Pungli Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli

Selanjutnya penulis akan memaparkan hambatan-hambatan yang ditemukan dan dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar:³

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas

² Wawancara dengan Ajudan Komisaris Polisi (AKP) Daswirman, Sekretaris Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada 1Februari 2021

³ Wawancara dengan Ajudan Komisaris Polisi (AKP) Daswirman, Sekretaris Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada 1Februari 2021

- terkait beserta pegawainya.
2. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang.
 3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
 4. Kerjasama antar Satuan Tugas Saber Pungli belum Optimal
 5. Minimnya anggaran untuk setiap unit Satuan Tugas Saber Pungli Pungutan Liar.

4. SIMPULAN

1. Satgas Pungutan Bersih dan Ilegal Sumbar membaginya menjadi empat kelompok kerja, yakni kelompok kerja dinas intelijen, kelompok kerja dinas pencegahan, kelompok kerja penegakan hukum, dan kelompok kerja dinas Yustisi dalam melaksanakan penegakan hukum untuk memberantas perpajakan ilegal.
2. Hambatan-Hambatan ditemukan oleh Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat dalam menegakkan hukum terkait Penegakan terhadap tindak pidana pungutan liar adalah kurangnya Sosialisasi, kuarangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

5. REFERENSI

A. Buku

Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Pungli, Analisa Hukum & Kriminologi, Sinar Baru, Bandung

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta